

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu transaksi jual beli, apapun jenis benda yang diperjual belikan mulai jual beli biasa seperti jual beli bahan makanan di kios-kios sampai jual beli yang dilakukan secara tertulis seperti jual beli tanah dan lain sebagainya, setiap orang bebas melakukannya dengan syarat tidak melanggar peraturan perundang-undang.

Tujuan hukum pada intinya adalah menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, keadilan, ketertiban, ketentraman, dan kebahagiaan setiap insan manusia. Sedangkan tujuan hukum republik indonesia menurut hukum positif tertuang dalam alenia keempat Undang-undang 1945. Jual beli menurut pasal 1457 kitab undang-undang hukum perdata adalah suatu perjanjian dimana pihak yang mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang diperjanjikan.¹

Perjanjian mempunyai fungsi yuridis, yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian, selain itu juga mempunyai fungsi ekonomis, yaitu menggerakkan sumber daya (hak) yang dimiliki oleh para pihak dari nilai pemanfaatan yang rendah menjadi nilai pemanfaatan yang lebih tinggi, fungsi yuridis dan ekonomis suatu perjanjian dapat

¹ Indra Muchlis Adnan, Sudin Hamim, Tiar Ramon, *Hukum Bisnis*, (Trussmedia Grafika, Cet-1, 2016), Hlm. 10.

dikembangkan untuk melindungi kepentingan para pihak yang membuat perjanjian jual beli.² Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan segala sesuatu. Apabila perikatan dengan perjanjian maka perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang.³

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagai mana tercantum dalam pasal 1321 KUH Perdata. Dengan terpenuhinya empat syarat sah perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Arti pasal 1321 KUH Perdata tersebut tidak mensyaratkan perjanjian jual beli itu harus dilakukan secara tertulis. Perjanjian yang telah dilakukan antara pihak-pihak tersebut mengikat kedua belah pihak sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* terkait dengan akibat dari perjanjian. Arti dari *pacta sunt servanda* merupakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga para pihak harus tunduk dan melaksanakan mengenai segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur

² Analisa Yahana, Muhammad Syaifuddin, Yunial Laili Mutiara, *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*, (Tunggal Mandiri, Cet-1, 2009), Hlm. 3

³ Zainal Arifin, Pahlefi, *Itikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Melalui Media Social*, (Zaaken Journal Of Civil And Business Law, Vol.3, No.1,2022), Hlm. 98

bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.⁴

Perjanjian jual beli timbul karena kesepakatan, artinya perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antar pihak-pihak. Kemudian perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hal milik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum perjanjian berlaku asas konsensualisme yang artinya suatu perjanjian dilahirkan pada detik tercapainya kesepakatan, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.

Setiap pengalaman panca indra manusia dapat menjadi pengetahuan, karena hasil pengalaman yang berupa abstrak diserap dalam otak dan diingat dalam pikiran. Mengikuti perjalanan manusia, pengetahuan itu tidak hanya terjadi berulang-ulang akan tetapi semakin bertambah banyak ragamnya. Dalam proses yang berlangsung dinamis secara sadar tak sadar diperoleh pengalaman tentang adanya pola keberulangan yang teratur di samping pola hubungan antara pengetahuan yang satu dengan yang lainnya.⁵

Interaksi antara manusia dalam lingkungan sosial tersebut menimbulkan hubungan antara manusia dimana hubungan tersebut dari sudut hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu hubungan yang tidak

⁴ Fadhel Muhammad, Muhammad Ilham, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kepala Sawit Apabila Dalam Perjanjian Jual Beli Lisan Terjadi Wanprestasi*, (Jurnal Notarius, Vol.1, No.1. 2022), Hlm. 22

⁵ C Dewi Wulan Sari, *Sosiologi Konsep Dan Teori*, (Bandung Refika Aditama, 2009), Hlm. 3

mempunyai akibat hukum hubungan biasa dan hubungan yang mempunyai akibat hukum yang mana menimbulkan hak dan kewajiban.⁶

Perkembangan perekonomian di Indonesia, diikuti pula oleh perkembangan berbagai bentuk transaksi dalam perjanjian karena perjanjian merupakan salah satu kajian hukum yang selalu berkembang, seiring dengan perkembangan masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum perjanjian adalah karena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat moderen dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.

Pada umumnya perjanjian justru berawal dari perbedaan kepentingan yang kemudian dicoba untuk dipersamakan melalui suatu ikatan perjanjian. Melalui perbedaan tersebut selanjutnya akan dirangkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam perjanjian, sisi kepastian hukum dan keadilan justru akan tercapai bila perbedaan yang ada diantara pihak yang terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara profesional. Tujuan para pihak lebih ditunjukkan membangun hubungan bisnis yang berlangsung adil.

Menurut pasal 1457 KUHPerdato jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Di dalam praktek perjanjian, pengembangnya dilaksanakan ke dalam suatu bentuk kontrak. Pada dasarnya suatu bentuk kontrak berawal

⁶ Ani Adiwinata Nawir, Murniati, Lukas Rumnok, *Rehabilitas Hutan Di Indonesia*, (Grafik Desa Putra, 2008), Hlm. 1

dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan suatu keinginan melalui proses tawar menawar.

Terhadap pelaksanaan suatu perjanjian, para pihak yang terlihat dalam perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan untuk mengadakan perjanjian persyaratan untuk mengadakan perjanjian dimuat dalam pasal 1320 KUHPerdata, persyaratan mengadakan perjanjian untuk sahny suatu perjanjian antara lain:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.⁷

Perjanjian-perjanjian yang mereka buat itu tidak ada harganya. Sebab perjanjian itu bersifat tipuan semata. Mereka tidak bermaksud menepatinya. Perangilah mereka dengan pengharapan supaya menghentikan, dan tidak lagi suka melanggar perjanjian, ini memberi pengertian bahwa memerangi mereka bukanlah atas dasar mengikuti hawa nafsu atau untuk mencari keuntungan dunia. Dunia perdagangan yang lengkap dengan seluk beluk di dalamnya, memungkinkan untuk memperluas wawasan pergaulan dan gerakan geografis menjelajahi dunia serta persaingan ketat sehingga memberikan dorongan untuk tidak

⁷ Radesza Risky Sakinah, *Pelaksanaan Perjanjian Pengadan Barang Danjasa Konstruksi Rehab Pagar Pasar Raya Kota Solok*, (Zaaken Journal Of Civil And Business Law, Vol.2. No.3, 2021), Hlm. 498

menyerah. Perdagangan merupakan jalan yang wajar dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia adalah jalan penuh liku yang menghendaki keuletan dan kepandaian untuk memperoleh keuntungan bersih dari pokok pembelian. Oleh karena itu, ia memberlakukan kepintaran atau ilmu, karenanya ia sama sekali tidak merampas hak-hak milik orang lain, melainkan dilakukan secara timbal balik antara masing-masing pihak.⁸

Berdasarkan pasal 1313 kitab undang-undang Hukum Perdata, ada beberapa macam perjanjian jual beli, di antaranya adalah:

- 1) Jual beli dengan percobaan, ditentukan bahwa barang yang dibeli harus dicoba dulu oleh si pembeli,
- 2) Jual beli dengan contoh (*koop op monster*), waktu jual beli terjadi, belum lihat barang tertentu yang akan dibeli, melainkan ditunjukkan saja kepadanya suatu contoh dari yang akan dibeli,
- 3) Jual beli secara kredit, unsur dari jual beli yang dibuktikan dengan adanya persetujuan jual beli barang. Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat pada piutang tersebut. Pihak yang berhutang telah mengikatkan dirinya untuk jumlah harga pembelian yang telah diterima untuk piutangnya dan cara pembayarannya,
- 4) Jual beli dengan memesan lebih dahulu (*indent*), jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, setelah terjadi antara pembeli dan penjual mencapai sepakat tentang benda tersebut dan harganya,

⁸ Ibnu Khaldun, *Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2011), Hlm. 34

meskipun benda itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.⁹

Kewajiban penjual mengikatkan diri kepada pembeli adalah untuk menyerahkan hak atas milik bendanya sehingga pemilikan benda itu beralih kepada pembeli, dan kewajiban pokok (utama) pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan menurut perjanjian. Harga pembelian harus berupa sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam pasal undang-undang, sudah dengan sendirinya tercantum dalam konsep jual beli. Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian akan dipenuhi oleh pihak-pihak baik penjual maupun pembeli. Akan tetapi terkadang dalam praktik salah satu pihak tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut wanprestasi. Bentuk-bentuk dari wanprestasi itu sendiri adalah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, tidak memenuhi prestasi dan memenuhi prestasi tidak sempurna.

Perusahaan pengelola buah kelapa sawit atau biasa disebut pabrik kelapa sawit adalah perusahaan yang bergerak dibidang perindustrian dan pengolahan buah kelapa sawit yang diperoleh hasil perkebunan milik perusahaan sendiri atau milik perkebunan lokal. Di kelurahan sungai rengas telah berdiri pabrik kelapa sawit, baik itu milik pabrik pengusaha lokal, pemerintah maupun pengusaha asing.

PT Mutiara Sawit Semesta merupakan salah satu pabrik kelapa sawit yang berada berdiri di kelurahan simpang sungai rengas kabupaten batang

⁹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta, Raja Grafindopersada, 2011), Hlm. 63

hari. PT Mutiara Sawit Semesta ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengolahan buah kelapa sawit yang nantinya di olah menjadi minyak kasar atau disebut *drude paml oil* (CPO). Perusahaan ini memiliki banyak rekan pemasokan kelapa sawit segar atau biasa di sebut supplier dari berbagai kalangan perkebunan yang ada di daerah kelurahan sungai rengas dan sekitarnya. Para pekebun lokal atau suplier yang bekerja sama dengan PT Mutiara Sawit Semesta ini memiliki perjanjian kerja sama yang berisikan berbagai macam kesepakatan antara kedua belah pihak yang terkait. Namun, perjanjian tersebut kadang tidak berjalan semulus dan searah dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Terkadang terjadinya perbedaan antara praktek di lapangan dengan perjanjian yang telah di bentuk, hal ini membentuk situasi yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.

Dalam perjanjian ini PT Velindo Aneka Tani merupakan supplier yang akan menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada PT Mutiara Sawt Semesta yang merupakan perusahaan pabrik yang mengelolah CPO. PT Velindo Aneka Tani ini merupakan perusahaan indusrti sawit yang berdiri di wilayah Sungai Rengas, Kab. Batang Hari, Jambi.

Membahas mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut di lapangan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, salah satunya adalah mengenai tingkat kematangan tandan buah segar kelapa sawit yang diberikan supplier tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini terkadang menimbulkan permasalahan di antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perjanjian. Terdapat pihak supplier tidak terima dengan kebjikan PT. Mutiara Sawit Semesta yang

mengembalikan tandan buah segar kelapa sawit yang mereka bawa karena menurut mereka tandan buah segar kelapa sawit yang mereka bawa telah matang dan seharusnya di terima oleh PT Mutiara Sawit Semesta. Hal ini terjadi disebabkan perbedaan persepsi antara kedua belah pihak mengenai tingkat kematangan tandan buah segar kelapa sawit.

Tablel 1.1

Rekapitulasi Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di PT Mutiara Sawit Semesta

No	Harga Per Kg TBS Tanggal-bulan	PT Mutiara Sawit Semesta
1	07 Januari	Rp2.670
2	14 Januari	Rp2,690
3	28 Januari	Rp2.850
4	31 Januari	Rp2,600
5	07 Febuari	Rp2.730
6	24 Febuari	Rp2,710
7	02 Maret	Rp2,850
8	10 Maret	Rp2.910
9	22 Maret	Rp2,850
10	29 Maret	Rp2.800
11	10 April	Rp2.700
12	20 April	Rp2,800
13	27 April	Rp2,550
14	10 Mei	Rp2.100
15	14 Mei	Rp1,450
16	19 Mei	Rp2.309

Sumber: PT Mutiara Sawit Semesta 2023

Oleh karena itu penulis membahas tentang pelaksanaan jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit antara *supplier* dengan PT Mutiara Sawit Semesta di kecamatan Maro Sebo Ulu Kelurahan Simpang Sungai Rengas dimana pelaksanaan perjanjian jual beli kepala sawit tersebut merupakan prestasi yang mengikatkan diri, dan juga membicarakan

mengenai akibat hukum dari perjanjian jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana pihak supplier sebagai penjual tidak memasok buah kelapa sawit sesuai dengan kualitas yang sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat oleh PT Mutiara Sawit Semesta dengan *supplier*.

Hal ini menjadi persoalan penting untuk penulis sajikan, di akibatkan kemajuan atas asas kebebasan berkontrak banyak mengalami dampak bermacam-macam permasalahan. Disebabkan didalam praktek pelaksanaannya jual beli sering terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Namun pada prakteknya masih terdapat menyimpang diluar prosedur mengenai perjanjian jual beli tersebut. Di mana terjadinya penyimpangan pada bentuk cara pelaksanaannya. Hal ini disebabkan adanya pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak penjual (kreditur) dengan pihak pembeli (debitur).

Mengetahui lebih dekat lagi mengenai masalah ini, sehingga penulis tertarik untuk Melakukan Penelitian Dengan Judul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Buah Tandan Segar (TBS) Kelapa Sawit Antara PT Velindo Aneka Tani Dengan Pabrik Sawit PT Mutiara Sawit Semesta di Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu”

B. Rumusan Masalah,

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit antara PT Velindo Aneka Tani dengan PT Mutiara Sawit Semesta?
2. Bagaimana Akibat Hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit antara PT Velindo Aneka Tani Dengan PT, Mutira Sawit Semesta?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit antara PT Velindo Aneka Tani dengan PT Mutiara Sawit Semesta,
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit antara PT Velindo Aneka Tani dengan PT Mutiara Sawit Semesta.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat teoritis

Dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum di bidang hukum perdata. Khususnya di bidang hukum perdata transaksi perjanjian jual beli buah tandan segar kelapa sawit. Kemudian hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan refensi bagi peneliti-peneliti yang sejenis pada masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan kontribusi kecil dalam pikiran penulis perkembangan ilmu hukum bisnis, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan

perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit antara *supplier* dengan PT Mutiara Sawit Semesta,

- b. Dapat dijadikan referensi bagi para akademisi dan semua kalangan terutama yang berkaitan dengan perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit antara *supplier* dengan PT Mutiara Sawit Semesta, baik yang bersifat teoritis maupun praktik.
- c. Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perdata sebagai pertimbangan dalam praktiknya jual beli Tandan Buah Segar kelapa sawit antara *supplier* dengan PT Mutiara Sawit Semesta.

E. Kerangka Konseptual,

1. Perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata ialah suatu tindakan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih mengikat dirinya pada satu orang lain atau lebih. Perjanjian ialah suatu kejadian yang mana seorang berbuat perjanjian terhadap lain atau yang mana dua orang itu saling berbuat janji guna melakukan sesuatu hal. Pasal 1457 KUH Perdata suatu perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli dengan mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak pembeli meningkatkan diri membayar harga benda sebagaimana yang sudah di janjikan.

2. Kelapa sawit.

Kelapa sawit merupakan tipe tanaman pada *genus elaeis serta orod arecaceae*. Tanaman ini dipakai pada usaha pertanian komersial guna melakukan produksi minyak sawit. Kelapa sawit termasuk tanaman (tumbuhan) industri menjadi bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri atau pun bahan bakar.

3. Kecamatan Maro Sebo Ulu

Kecamatan Maro Sebo Ulu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Batanghari, Jambi, Indonesia. Kecamatan Maro Sebo Ulu terdiri dari 17 Desa salah satunya Kelurahan Simpang Sungai Rengas, yang di mana letak PT Velindo Aneka Tani dan PT Mutiara Sawit Semesta berada di Kelurahan Simpang Sungai Rengas.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum.

Hukum menciptakan suatu hukum yang konkret dan terbatas dari konsepsi abstrak yang akan menciptakan ketidak pastian. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dari asas kepastian hukum yang mana menjamin agar para pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang pasti dan konkret serta objektif. Bahwa kepastian hukum merupakan tujuan paling akhir dari positif hukum, dimana untuk mencapai kepastian hukum, maka

diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu system yang logis, tetap, dan bersifat tertutup.¹⁰

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat tugas nilai dasar yaitu.

- a. Keadilan
- b. Kemanfaatan
- c. Kepastian hukum.

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami:

Bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidak pastian hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan akibat ketidak ketegasan system hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjukan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat pengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifanya subjektif.¹¹

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa-menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antara subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan

¹⁰ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, (Jurnal Crepido, Vol.1,No.1), 2019, Hlm.20.

¹¹ R.Tony Prayogo, *Penerapan Asas kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, (Jurnal Legislasi Indoneisa,Vol.12,No 2, 2016), Hlm.194.

perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Philipus M Hadjon menyatakan bahwa:

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²

Namun dalam pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asas yang ada sebagaimana di atur dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu peraturan, sedangkan perlindungan yang bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban.
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum.

¹²Philipus M Hadjon, *Hukum Keternagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), Hlm. 60.

2. Menegakkan peraturan melalui:

- a. Hukum administrasi Negara yang hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dan membayar kompensasi atau ganti kerugian.¹³

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana perlindungan hukum preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
2. Sarana perlindungan hukum, perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan

¹³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelindungan Hukum Konsumen*, Universitas (Lampung, Bandar Lampung, 2007), Hlm. 31.

umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum.¹⁴

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan menyelaraskan hubungan nilai yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan pandangan hidup masyarakat serta mewujudkan dalam sikap dan tindakan sebagai perangkat pernyataan nilai yang final guna mewujudkan ketentraman dalam pergaulan hidup bermasyarakat.¹⁵

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari kekuasaan atau kedaulatan tertinggi. Menurut Austin, hukum berfungsi mengatur makhluk berpikir, yang perintahnya dilaksanakan makhluk berpikir yang memiliki dan berkuasa. Oleh karena itu, hukum didasarkan pada kekuasaan penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

¹⁴ Lihar Rt Sutantya R. Hadhikusum, Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk Bentuk Perusahaan Yang Berlakudi Indonesia*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, Hlm. 5-8

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 34

Penegakan hukum merupakan fungsi eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern dan dilaksanakan oleh birokrasi eksekutif yang bersangkutan, yang disebut birokrasi penegakan hukum. Cabang eksekutif dan birokasinya merupakan bagian dari rantai pelaksanaan rencana yang tertuang dalam peraturan (undang-undang) sesuai dengan bidang yang dicakupnya.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan bidang studi yang diteliti antara peneliti dengan peneliti sebelumnya. Ini untuk menghindari pengulangan penulisan tentang hal yang sama. Dengan cara ini akan diketahui apa saja perbedaannya, dan juga akan diketahui dimana kesamaan antara penelitian sebelumnya. Dalam hal ini akan lebih sudah dipahami apabila peneliti menyajikan dalam bentuk paragraf dari pada menyajikan dalam bentuk penyajian deskriptif. Oleh karena itu, penelitian menjabarkannya dalam bentuk table sebagai berikut:

1. Skripsi Destriana Sitohang, 2018 “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit antara KUD Swakarsa dengan Anggota Kabupaten Tanjung Jabung Barat” penelitian ini merupakan penelitian empiris, lokasi penelitian ini di kabupaten tanjung jabung barat, supplier nya KUD Swakarsa. Membahas perjanjian antara KUD swarsa dengan Anggotanya
2. Skripsi Rudi Hartono, 2012, ‘Pelaksanaan jual beli kepala sawit antara toke dengan petani di desa pebenaan kecamatan keritang menurut perspektif ekonomi islam”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris

yang membahas tentang pelaksanaan perjanjian jual beli kelapa sawit antara toke dengan petani.

Secara konsturksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada pelaksanaan perjanjian mengarah kepada aspek kajian hukum terhadap pelaksanaan perjanjian tandan buah segar antara PT Velindo Aneka Tani dengan PT Mutiara Sawit Semesta.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi penelitian yang merupakan sumber untuk memperoleh data, informasi, yaitu di PT Mutiara Sawit Semesta yang terletak di Desa Buluh Kasab, Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

2. Tipe penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris, menurut Bahder Johan Nasution yuridis empiris adalah:

“Penelitian hukum yang berupa mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat di amati dan di buktikan secara terbuka. Titik tolak ini terletak pada kenyataan atau fakta – fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.”¹⁶

¹⁶ Bahder Johan Nasution “*Metode Petelitian Hukum*” Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125.

Interview dan wawancara yang dilakukan secara langsung kepada perusahaan PT Mutiara Sawit Semesta kelurahan simpang Sungai Rengas menggunakan pedoman wawancara.

3. Speksifikasi penelitian.

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka spesifikasi penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode yang bersifat *deskriptif* yaitu data-data yang telah tersedia yang akan diuraikan serta akan dijelaskan atau digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan untuk memberikan data yang diteliti mungkin mengenai peranan agen supplier dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kelapa sawit.

4. Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama serta hidup ditempat yang sama dan mempunyai kemampuan berproduksi diantara sesamanya. Populasi tidak hanya terdiri dari makhluk hidup saja. Tetapi juga benda-benda alam lainnya. Populasi dalam penelitian ini adalah terdiri dari yaitu Menejer PT Velindo Aneka Tani dan Manajer PT Mutiara Sawit Semesta di Kelurahan Simpang Sungai Rengas.

b. Sampel adalah sebagian populasi atau seluruh dari jumlah dan karakteristik populasi yang di selidiki. Sampel bisa digunakan apabila populasi terlalu besar yang menyebabkan tidak memungkinkannya penelitian untuk meneliti seluruh populasi. Sampel yang di ambil sebanyak satu Eko Manajer PT Mutiara Sawit Semesta dan Toni Menejer PT Velindo Aneka Tani.

5. Pengumpulan data

a. Data penelelitian

Dalam penelitian dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data melalui wawancara (Tanya jawab yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan memakai pedoman wawancara yang dibuat oleh penulis

b. Data sekunder

Penulis menggunakan pengumpulan data studi dokumen yaitu dengan cara melakukan studi kepustakaan terkait bahan-bahan primer, sekunder yang berkenaan dengan skripsi ini

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat kerja seperti yang di sarankan oleh data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan.¹⁷

Setelah analisis data lengkap, hasilnya disajikan dalam analisi deskriptif data empiris secara bertahap dan berlapis yaitu penjelasan dan interpretasi yang logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini menggunakan penalaran deduktif.

¹⁷ Lexy J Moleong “*Metode Peneltian Kualitatif*”, (Bandung, Remaja Rosdakarya), 2001, Hlm. 86

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas atas seluruh isi dan pembahasan skripsi ini secara sistematis guna memudahkan dalam hal menghubungkan antara bab yang satu dengan bab yang lain, penulisan proposal ini disusun atas 4 (empat) bab dimana setiap bab berisi uraian pokok dari bahasan yang sedang dikaji. maka disusunlah sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Yang berisi gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penulisan dan sistematikan penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Perjanjian, Jual Beli dan Tandan Buah Segar.

Dalam bab ini dikemukakan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian proposal. Kerangka ini akan menerangkan mengenai tinjauan umum tentang: Perjanjian Jual beli, Pelaksanaan jual beli, dan Tandan Buah Segar kelapa sawit

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segara Antara PT Velindo Aneka Tani Dengan PT Mutiara Sawit Semesta Di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Baranghari

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan permasalahan yang diteliti yaitu, proses pelaksanaan perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit antara supplier dengan PT Mutiara Sawit Semesta. Dan

akibat hukum pelaksanaan perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kepala sawit antara PT Velindo Aneka Tani dengan PT Mutiara Sawit Semesta.

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang uraikan dalam proposal dari bab-bab sebelumnya serta saran sebagai penutup.